



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 133 / 900 / 2023

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEGAWAI NON PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
TAHUN 2023

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka motivasi dan peningkatan produktivitas kerja serta dalam rangka menyambut hari raya Idul Fitri bagi Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman, perlu diberikan Tunjangan Hari Raya yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Pariaman tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021;

11. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Memberikan Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Non Pegawai ASN dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2023
- KESATU : Non Pegawai ASN sebagai mana dimasud Diktum Kesatu yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pariaman dan/atau oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan persetujuan Walikota Pariaman dengan syarat telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak pengangkatan atau sejak penandatanganan perjanjian kerja.
- KEDUA : Tunjangan Hari Raya bagi pegawai Non Pegawai ASN diberikan sebesar gaji / upah atau jasa yang diterima 1 (satu) bulan pada bulan maret;
- KETIGA : Tunjangan Hari Raya bagi pegawai Non Pegawai ASN dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal hari raya;
- KEEMPAT : Pembayaran Tunjangan Hari Raya bagi pegawai Non Pegawai ASN dibebankan pada rekening Belanja Operasional/Upah/Jasa/Honor Pegawai Non PNS pada Belanja Operasi yang terkait di masing-masing OPD;
- KELIMA : Tunjangan Hari Raya bagi Pegawai Non Pegawai ASN yang diangkat oleh kementerian yang bekerja pada Pemerintah Kota Pariaman dapat diberi THR sepanjang tidak dibayarkan oleh instansi induknya;

- KEENAM : Perangkat Daerah yang belum menganggarkan Tunjangan Hari Raya bagi Pegawai Non Pegawai ASN dapat dibayarkan setelah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023.
- KEDELAPAN : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman

pada tanggal, 11 April 2023

WALIKOTA PARIAMAN,



1 GENIUS UMAR fp

PARAF KOORDINASI	
PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
NO / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
WALIKOTA PARIAMAN	11/04/23
KANTOR REGISTRASI DAN PENJAJAN UMUM	11/04/23
KEPALA KUM & HAM	11/04/23
KEPALA PERUNDANG-UNDANGAN	11/04/23